



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/436/2022

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RUNGAN
DI KELURAHAN MUNGKU BARU KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA
DAN DESA PAREMPEI, DESA BERENG MALAKA KECAMATAN RUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah telah merekomendasikan untuk memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Rungan yang berada di lintas wilayah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Rungan di Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei, Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok--Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Masyarakat Hukum Adat Rungan di Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei, Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, dengan Peta Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Rungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan tatanan adat-istiadat dan budaya yang berlaku di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. menjalankan Pranata/Pemerintahan Adat dan Perangkat Adat;
- d. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;

- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- f. mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- g. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan daerah dan nasional; dan
- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan adat, dan hukum adat, yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat dan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEEMPAT** : Pengelolaan Wilayah Adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga Masyarakat Hukum Adat Rungan diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Rungan.
- KELIMA** : Lembaga Adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga Masyarakat Hukum Adat Rungan, mewakili Masyarakat Hukum Adat Rungan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
5. Menteri ESDM RI di Jakarta;
6. Menteri Sosial RI di Jakarta;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
9. Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
10. Komandan KOREM 102 Panju Panjung Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
12. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
13. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
16. Kapolres Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
17. Kapolres Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
18. Kodim 1016 Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
22. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

23. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
25. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
29. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
30. Camat Rakumpit di Mungku Baru;
31. Camat Rungan di Jakatan Raya;
32. Lurah Mungku Baru di Mungku Baru;
33. Kepala Desa Parempei di Parempei ;
34. Kepala Desa Bereng Malaka di Bereng Malaka;
35. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
36. Ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
37. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
38. Damang Rakumpit di Mungku Baru;
39. Damang Rungan di Jakatan Raya;
40. Ketua AMAN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
41. Ketua AMAN Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
42. Ketua AMAN Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
43. Peninggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/436/2022

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RUNGAN DI
KELURAHAN MUNGKU BARU KECAMATAN
RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA DAN DESA
PAREMPEI, DESA BERENG MALAKA KECAMATAN
RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT RUNGAN

NAMA : Masyarakat Hukum Adat Rungan

LOKASI : Meliputi Wilayah Administrasi Kelurahan Mungku Baru,
Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Desa Bereng
Malaka dan Desa Parempei Kecamatan Rungan Kabupaten
Gunung Mas.

BATAS WILAYAH : Sebelah Utara : Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan.
Sebelah Selatan : Kelurahan Bukit Sua, Kecamatan
Rakumpit.
Sebelah Barat : Kecamatan Manuhing.
Sebelah Timur : Kecamatan Sepang.

LUAS AREA : 46.945,3 Hektar

TITIK KOORDINAT WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT RUNGAN

NO.	NOMOR TITIK PADA PETA	KOORDINAT	
		X	Y
1	1	113,487	-1,66628
2	10	113,558	-1,65369
3	100	113,8095	-1,65383
4	101	113,812	-1,66606
5	102	113,812	-1,66606
6	103	113,812	-1,66606
7	104	113,812	-1,66606
8	11	113,5628	-1,65346
9	12	113,563	-1,65345
10	13	113,5638	-1,65341
11	14	113,573	-1,64765
12	15	113,5732	-1,6475
13	16	113,5833	-1,64113
14	17	113,5835	-1,64099
15	18	113,5918	-1,63572
16	19	113,5922	-1,63548
17	2	113,5031	-1,64592
18	20	113,603	-1,62867
19	21	113,6033	-1,62852
20	22	113,6051	-1,62738

NO.	NOMOR TITIK PADA PETA	KOORDINAT	
		X	Y
21	23	113,6212	-1,61721
22	24	113,6393	-1,59521
23	25	113,6471	-1,58579
24	26	113,6476	-1,5851
25	27	113,648	-1,58465
26	28	113,649	-1,58466
27	29	113,6465	-1,58116
28	3	113,5031	-1,64592
29	30	113,6446	-1,57863
30	31	113,6443	-1,5781
31	32	113,6431	-1,57652
32	33	113,6394	-1,57088
33	34	113,6393	-1,5708
34	35	113,6361	-1,5685
35	36	113,635	-1,56766
36	37	113,6339	-1,56692
37	38	113,6321	-1,56561
38	39	113,6313	-1,56498
39	4	113,5308	-1,6549
40	40	113,6301	-1,56412
41	41	113,618	-1,55522
42	42	113,6158	-1,55367
43	43	113,6116	-1,55077
44	44	113,6097	-1,54973
45	45	113,6076	-1,54861
46	46	113,6073	-1,54844
47	47	113,6069	-1,54823
48	48	113,602	-1,54554
49	49	113,6018	-1,54543
50	5	113,5311	-1,65498
51	50	113,6012	-1,54505
52	51	113,5983	-1,54283
53	52	113,5929	-1,53679
54	53	113,5835	-1,52216
55	54	113,5825	-1,52026
56	55	113,577	-1,50983
57	56	113,5764	-1,50875
58	57	113,5744	-1,50492
59	58	113,5743	-1,50476
60	59	113,5741	-1,5044
61	6	113,5459	-1,65427
62	60	113,5731	-1,50251
63	61	113,5727	-1,50182
64	62	113,5638	-1,48656
65	63	113,5638	-1,48656
66	64	113,6026	-1,47244
67	65	113,6123	-1,46802
68	66	113,6491	-1,46807
69	67	113,6774	-1,47086
70	68	113,7625	-1,48603


NO.	NOMOR TITIK PADA PETA	KOORDINAT	
		X	Y
71	69	113,7626	-1,48604
72	7	113,5489	-1,65413
73	70	113,7659	-1,49423
74	71	113,775	-1,50859
75	72	113,7796	-1,51631
76	73	113,7852	-1,52556
77	74	113,7861	-1,52738
78	75	113,7872	-1,52948
79	76	113,7968	-1,54794
80	77	113,7976	-1,54938
81	78	113,8018	-1,56107
82	79	113,8034	-1,5657
83	8	113,5503	-1,65406
84	80	113,8092	-1,58284
85	81	113,8093	-1,58302
86	82	113,8105	-1,58657
87	83	113,8076	-1,59057
88	84	113,8076	-1,59057
89	85	113,804	-1,59568
90	86	113,8037	-1,59608
91	87	113,7988	-1,6029
92	88	113,7985	-1,60328
93	89	113,798	-1,60405
94	9	113,5577	-1,6537
95	90	113,798	-1,60406
96	91	113,798	-1,60406
97	92	113,798	-1,60406
98	93	113,7985	-1,60621
99	94	113,7985	-1,60621
100	95	113,7986	-1,60672
101	96	113,8059	-1,63614
102	97	113,8072	-1,64247
103	98	113,8095	-1,65383
104	99	113,8095	-1,65383

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 188.44/436/2022
 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RUNGAN DI KELURAHAN MUNGKU BARU
 KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA DAN DESA PAREMPEI,
 DESA BERENG MALAKA KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PETA WILAYAH ADAT
 MHA RUNGAN - PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2022**
 SKALA 1:50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Lokasi Permukiman
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Lanskap Rungan
- Lokasi KHDTK
- Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kebun
- Wilayah MHA Rungan
- Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Titik Batas Wilayah MHA
- Titik Batas Hutan Adat
- Jaringan Jalan
- Aliran Sungai
- Tubuh Air
- Hutan Adat
- IUPHHK-HTI
- IUPHHK-HA
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi yang dapat dikonservasi
- Areal Penggunaan Lain

SUMBER DATA :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - PIAPS (Revisi V) Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA./4/2020
 - Peta Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) SK.611/Menhut-II/2014
 - IUPHHK-HTI Update Tahun 2017
 - IUPHHK-HA Update Tahun 2017
 - Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kebun Update Tahun 2018
2. Badan Informasi Geospasial
 - Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 Skala 1:50.000
3. BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah
 - Data GIS Skala 1:250.000
4. BNF - Indonesia
 - Data Koordinat Lapangan - Berdasarkan GPS

CATATAN :

*Luas wilayah MHA Rungan : 46.945,3 Ha
 *Luas hutan adat Tabalien/hutan Ulin : 915,58 Ha
 *Luas hutan adat Kaleka dan Buleng Siang : 472,66 Ha

PETA SITUASI



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:



SUGIANTO SABRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi (BS-E) Badan SIBER dan Sandi Negara